



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurhayani binti Kaharuddin, NIK 6101155201930003, tempat dan tanggal lahir Sebawi, 12 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Staf Hotel Grand Papua, Pendidikan SMA, golongan darah O, tempat kediaman Jalan Utarum Kompleks Bandara, RT 004 RW 000, Kampung Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Muhammad Rizki bin Halid Awal, NIK 9208012407940003, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 24 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak Bandara Utarom Kaimana, Pendidikan SMA, golongan darah -, tempat kediaman Jalan Utarum Kompleks Bandara, RT 004 RW 000, Kampung Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 September 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana, dengan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Kmn, tanggal 6 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal, 24 November 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 94/17/XI/2017 tanggal 24 November 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Utarum Kompleks Bandara, RT 004 RW 000, Kampung Trikora, Distrik Kaimana,

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nur Ayra Rumaiza, perempuan, 3 tahun, dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 6 September 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang bernama Lusiana Anggraini Ontoge, dimana Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan Lusiana Anggraini Ontoge melalui handphone milik Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021, akibat pertengkaran tersebut sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai saat ini;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan pendamaian oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahma* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad Rizki bin Halid Awal), terhadap Penggugat (Nurhayani binti Kaharuddin);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata hadir dan menghadap sendiri ke persidangan, dan Hakim Tunggal telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Muhammad Nasir, S.H.I., M.H;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 September 2021, upaya perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat berhasil, dan Penggugat bersedia untuk mencabut perkara;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara telah termuat dengan lengkap dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termaksud dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Kmn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam registrasi perkara;

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami sebagai Hakim Tunggal Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Jumat Patipi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim tunggal,

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera Pengganti,

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
e. Biaya Proses	Rp 50.000,00
f. Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
2. Panggilan	
a. Pemohon, sebanyak 1 (satu) kali panggilan	Rp 100.000,00
b. Termohon, sebanyak 1 (satu) kali panggilan	Rp 100.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 330.000,00

Terbilang: tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah